



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0269/ Pdt.G/ 2010 /PA PRA

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI TALAK yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON “ ;-----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Blitar - Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai “ TERMOHON “ ;-----

Pengadilan Agama

tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas

perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 269/ Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 19 Juli 2010 dengan tambahan dan perubahan olehnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 21 Oktober 2009 di rumah Pemohon di , , Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 960/141/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 21 Oktober 2009 ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Rumah Orang Tua Pemohon di , , Kabupaten Lombok Tengah selama 7 bulan, kemudian Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ; -----

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan ; -----

4. Bahwa sejak bulan April 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi pemohon antara lain disebabkan oleh : -----

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan tenteram ;

- Bahwa sejak bulan April 2010 Termohon tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan selalu menuntut dibawa pulang ke Blitar – Jawa Timur ;-----

- Bahwa pada bulan Mei 2010 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang Tua Termohon di Blitar – Jawa Timur sampai sekarang ; -----

- Bahwa dari kondisi tersebut antara pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

P E R I M A E
R :-----

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----

2. Mentalak Pemohon dengan
Termohon ;-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang
berlaku ;-----

S U B S I D A E
R :-----

Dan atau putusan lain yang seadil-
adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri
dipersidangan ;-----

Bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut : -----

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agam Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saya dan Termohon adalah istri Pemohon ;

- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2009 ;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di , Kelurahan Renteng , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon rukun dalam rumah tangga lebih kurang 3 (tiga) bulan ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu, tidak pernah kumpul lagi, Pemohon tinggal di rumahnya di dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jawa, penyebabnya tidak tahu namun saksi tahu Termohon diantar pulang oleh Pemohon ;

- Bahwa saksi tidak pernah menasihatinya namun sering dinasihati oleh orang tua/ keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saya dan Termohon adalah istri paman saya ;

- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2009 ;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun lebih kurang 6 bulan ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan, tidak pernah kumpul lagi, Pemohon tinggal di rumahnya di dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jawa, penyebabnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa akor dengan orang tua Pemohon dan saya tahu bertengkar dua kali
- Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon sampai terminal Baretais Cakra Negara Kabupaten Lombok Barat ;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan tidak pernah komunikasi lagi ;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

3. SAKSI 3, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saya dan Termohon adalah istri paman saya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2009 ;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun lebih kurang 6 bulan ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan, tidak pernah kumpul lagi, Pemohon tinggal di rumahnya di dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Jawa, penyebabnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Termohon tidak bisa akor dengan orang tua Pemohon dan saya tahu bertengkar dua kali

- Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon sampai terminal Baretais Cakra Negara Kabupaten Lombok Barat ;-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan tidak pernah komunikasi lagi ;-----

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Praya dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010, karena Pemohon ditinggal oleh Termohon pulan kerumah orang tuna Termohon di Blitar - Jawa Timur ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi dari keterangan para saksi Pemohon adalah di dasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu telah memenuhi syarat material saksi ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 dikarenakan karena Termohon meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Blitar – Jawa Timur, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak akor dengan orang tua Pemohon dan Termohon selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nimor : 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, Mawaddah dan Rohmah (Vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon qholidzon) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ; -

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar Mu'asyarah Bil Mak'ruf (Hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baik-baik (Tasrihun Bi Ihsan)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon (LALU MUHAMMAD SALMAN BIN LALU SALPIN EFENDI) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (BAIQ TIRANI CAHYA BINTI LALU SENTANE) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu 05 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaidah 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan : KHOIRUL ANWAR,S.Ag. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. KOMSUN, SH, dan Dra. NAILY ZUBIDAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU BADARUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

Ketua Majelis,

KHOIRUL ANWAR, S.Ag. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. NAILY ZUBAIDAH.

Drs. KOMSUN.

SH.

Panitera Pengganti,

LALU BADARUDIN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.350.000,-
4. Biaya Materi	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-
	(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)